

KONSEP TALAK TIGA SEKALI UCAP IBN TAIMIYYAH DAN RELEVANSINYA DENGAN KEMASLAHATAN RUMAH TANGGA

* Khoirus Sholeh

*Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Miftahul Ulum Lumajang

*Email: mubdlarfairuz@gmail.com

Abstract

*The focus of the study in this study is how the concept of divorce three times said according to Ibn Taimiyyah and how is the relevance of the concept of divorce from Ibn Taimiyyah to the benefit of the household. This research is a literature research with a qualitative approach which will be described using a socio-historical approach. Even so, because the main problem to be solved is a problem of thought in the form of Islamic law, the author also uses the *uṣul fiqh* and sociological (Indonesian context) approach to address the relevance of three-time divorce and the benefit of the household. The results of this study are; First, three divorces in one word according to Ibn Taimiyyah are one divorce. This fatwa is a rare/rare opinion (*syad*) because it contradicts the majority of scholars. The majority of scholars view divorce as unlawful but only differ on whether this divorce is binding (or not). Ibn Taimiyah thought that the issue of divorce was not *ijma'* so that he felt he had the authority to issue a different opinion and stated that this was stronger and in accordance with the *Qur'an* and *al-Sunnah*. Second, looking at the current context, there are household benefits behind the enactment of Ibn Taimiyyah's fatwa. This anti-mainstream opinion finds its relevance in maintaining the benefit of family life, including maintaining the integrity of the household, maintaining the dignity of the wife and protecting her from the impact of divorce which is quite a burden on the wife and maintaining the values / goals of a harmonious marriage as aspired to.*

Keywords: Divorce, Ibn Taimiyyah, Household Benefits

Abstrak

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep talak tiga sekali ucap menurut Ibn Taimiyyah dan bagaimana relevansi konsep talak Ibn Taimiyyah dengan kemaslahatan rumah tangga. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang pendekatan kualitatif yang akan di jabarkan dengan pendekatan sosio historis. Sekalipun demikian karena masalah pokok yang ingin di pecahkan adalah masalah pemikiran yang berupa hukum Islam penulis juga menggunakan pendekatan *uṣul fiqh* dan sosiologi (konteks keindonesian) Untuk menjawab relevansi talak tiga sekali ucap dan kemaslahatan rumah tangga. Hasil dari penelitian ini adalah; *Pertama*, Talak tiga sekali ucap menurut Ibn Taimiyyah jatuh talak satu. Fatwa ini termasuk pendapat yang langka/jarang (*syad*) karena berlawanan dengan *jumbur* ulama. Mayoritas ulama memandang talak ini haram namun hanya berselisih dalam soal apakah talak ini mengikat (atau tidak). Ibn Taimiyah beranggapan bahwa isu talak ini bukan *ijma'* sehingga ia merasa mempunyai wewenang mengeluarkan pendapatnya yang berbeda dan menyatakan inilah yang lebih kuat dan sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah. *Kedua*, Melihat konteks kekinian terdapat kemaslahatan rumah tangga di balik pemberlakuan fatwa Ibn Taimiyyah ini. Pendapat anti mainstream ini menemukan relevansinya dalam menjaga kemaslahatan kehidupan berkeluarga, diantaranya menjaga keutuhan rumah tangga, menjaga martabat istri dan melindunginya dari dampak perceraian yang cukup berat membenani pihak istri dan menjaga nilai / tujuan pernikahan yang harmonis sebagaimana dicita-citakan.

Kata kunci: Talak, Ibn Taimiyyah, Kemaslahatan Rumah Tangga

Pendahuluan

Allah telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, ada lelaki ada perempuan salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak yang bertujuan untuk generasi atau melanjutkan keturunan. Oleh Allah manusia diberikan karunia berupa pernikahan untuk memasuki jenjang hidup baru yang bertujuan untuk melanjutkan dan melestarikan generasinya.¹ Untuk merealisasikan terjadinya kesatuan dari dua sifat tersebut menjadi sebuah hubungan yang benar-benar manusiawi, maka Islam telah datang dengan membawa ajaran pernikahan yang sesuai dengan syariat-Nya. Islam menjadikan lembaga pernikahan itu pula akan lahir keturunan secara terhormat, maka adalah satu hal yang wajar jika pernikahan dikatakan sebagai suatu peristiwa dan sangat diharapkan oleh mereka yang ingin menjaga kesucian fitrah.²

Pernikahan berasal dari kata dasar nikah. Kata nikah memiliki persamaan dengan kata kawin. Menurut bahasa Indonesia, kata nikah berarti berkumpul atau bersetubuh.³ Menurut istilah syara', nikah adalah serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan antara satu dengan yang lainnya serta membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sejahtera.⁴ Nikah adalah fitrah yang berarti sifat asal dan pembawaan manusia sebagai makhluk Allah SWT. Setiap manusia yang sudah dewasa serta sehat jasmani dan rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlawanan jenis kelaminnya.

Ketika hak dan kewajiban tidak berjalan dengan seimbang dalam membina rumah tangga, pertengkaran seringkali terjadi, dan mengakibatkan putusannya suatu perkawinan. Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya suatu hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang

perempuan yang selama ini hidup bersama sebagai pasangan suami istri.⁵

Perceraian atau cerai, dalam Bahasa Indonesia adalah pisah atau putus hubungan sebagai suami istri.⁶ Talak secara Bahasa bermakna melepaskan ikatan. Sedangkan secara syara' berarti sebuah sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan.⁷ Menurut Abdur Rahman al-Jaziri, dalam kitabnya yang berjudul *Al-Fiqih 'Ala Madzhabibil 'Arba'ah*, talak adalah:

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ الْبَيْتِ أَوْ تَقْصِيرُهُ بِقَوْلٍ مَخْصُوصٍ

Artinya: "Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata tertentu."⁸

Sedangkan arti talak menurut hukum positif di Indonesia terdapat dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Talak adalah ikrar suami di depan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131."⁹

Talak dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT. Berdasarkan hadist Nabi SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ ابْنُ عُيَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعَرِّفِ ابْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ دِنَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أْبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم)

Artinya: "Telah diriwayatkan kepada Katsir bin Ubaid, telah diriwayatkan kepada Mubammad bin Kholid, dari Mu'arif bin Wasil, dari Mubarib bin Ditsar, dari Ibnu Umar, bahwa dari Nabi saw. Bersabda: Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allahazza wajalla adalah talak." (HR.

¹ Slamet Abidin dkk, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 9.

² Harun Nasution, *Islam di Tinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I (Jakarta: UI Press, 1974), 84

³ Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

⁴ H.M.A. Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010), 8.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media,2006),189

⁶ Ehta Setiawan, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Offline Versi 1.1 (<http://ebsoft.web.id>)

⁷ Muhammad Ibnu Qasim, *Fathul Qarib al-Mujib* (Surabaya: Imaratullah, t.t), 47

⁸ Abdur Rohman Al-Jaziri, *Al-fiqihu 'ala Madzhabil al-'Arba'ah*, (Lebanon: Dar Al-Fikr, 1986), 278

⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. NUANSA AULIA, 2012), 34

Abu Dawud, Ibn Majah, dan Al-Hakim menganggap hadith ini shohih).¹⁰

Islam melarang perceraian yang bisa merobohkan sendi-sendi keluarga dan menyebarkan aib-aibnya, melemahkan kesatuan umat dan membuat perasaan mendendam serta mengkoyak-koyak tabir kehormatan.¹¹

Konsep talak telah dirumuskan oleh para ulama sejak dahulu. Melewati sejarah dengan bermacam-macam bentuk *istinbath* menjadikan beberapa perbedaan konsepnya. Banyak perbedaan pendapat atau *khilafiyah* dalam permasalahan talak ini. Setiap ulama' madzhab mempunyai pendapat sendiri dan menjadikan rumusan tersendiri tentang talak. Namun, khilafiyah tersebut hanya terdapat pada sifat-sifat dan rukun, sedangkan pada konsep dasarnya para ulama bersepakat.¹²

Dewasa ini, setelah hukum Islam bersifat *konserfatif*, yaitu mempertahankan atau cukup mengambil hukum yang telah ditentukan para ulama terdahulu, munculah beberapa sosok ulama yang mencoba menggali dan menumbuhkan semangat *istinbath* lagi. Hukum yang dirasa telah lengkap dan tinggal pakai kini dicoba dicari formulasinya, dikaji kembali hingga direkonstruksi. Dalam beberapa masalah, hal ini menghasilkan penguatan atau pengkokohan pendapat ulama pendahulu. Dalam hal tertentu justru dapat merombak atau melahirkan konsep yang bertentangan dengan pendapat ulama sebelumnya. Fenomena ini juga memasuki ranah hukum talak.

Adalah Taqiyu al-Din Ahmad Ibn Taimiyah (1263-1328), salah seorang pemikir muslim era modern yang menarik, kontroversial, dan penuh paradoks. Dewasa ini, ia kerap dipandang sebagai salah seorang ulama muslim yang berjasa menghidupkan kembali spirit *ijtihad* dalam pemikiran Islam di satu sisi namun juga memperkenalkan kecenderungan puritan ke dalam semangat keagamaan Islam di sisi yang lain. Yang menarik, posisinya dalam wacana pemikiran Islam di masanya kurang menguntungkan. Peralpnya, Di

¹⁰Abi Dawud Al-Sajastany, Sulaiman Bin Al-Ats'ats, *Sunan Abi Dawud*, (Lebanon: *Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah*, 2013), cet ke-5, 120.

¹¹Muhammad bin Alawy Al-Maliky, *'Adab Al-Ilami fi Nadlmi Al-Usrati*, (t.t: Hai'ah Ash-Shofwah Al-Malikiyyah, t.t), 87.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, 198

masa hidupnya, pemikiran dan gagasannya kerap mendapatkan resistensi dan perlawanan, bahkan dari kalangan ulama Hanbali, madzhab hukum yang menjadi afiliasinya¹³. Ia berani menyatakan pendapat yang berlawanan dengan opini jumbuh ulama, bahkan dalam bidang yang telah disepakati (*mujma' 'alaib*). Karena pemikirannya, beberapa kali ia harus berhadapan dengan pengadilan (*mibnah*) dan penjara.¹⁴

Relevansi dengan kajian ini adalah konsep talak yang dikeluarkan/difatwakan oleh Ibn Taimiyah. Fatwanya yang kontroversial dan bertentangan dengan kesepakatan ulama hingga menjadikannya berurusan dengan penjara. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn 'Abd al-Hadi (w. 744/1343), terdapat tiga fatwa Ibn Taimiyah dalam permasalahan talak yang memantik kontroversi. *Pertama*, ia berpendapat bahwa sumpah talak dapat dipandang sebagai bagian dari sumpah dan oleh karena itu tidak serta merta dapat memutuskan ikatan perkawinan. Sebaliknya, sumpah tersebut dapat diabaikan dengan membayar *kaffarah* atau denda. Dua fatwanya yang lain adalah tentang talak tiga dan *thalaq al-bid'ah*. Menurutnya, talak tiga yang disampaikan dalam saat yang serempak tetap dihitung satu kali talak dan bahwa *thalaq al-bid'ah* tidak dapat dipandang sah.¹⁵

Terlepas dari kontradiksi pendapat Ibn Taimiyah dengan jumbuh ulama, bahkan bertentangan dengan *ijma'*, peneliti menemukan adanya suatu kemungkinan dalam fatwa talak tiga sekali ucapan mengandung kemaslahatan keluarga. Pendapat ini pada masa sekarang kemungkinan menemukan relevansinya. Maksudnya adalah, terbuka kemungkinan bahwa fatwa tersebut dapat menjadi solusi permasalahan rumah tangga yang di zaman sekrang sering terjadi perceraian. Dimana kemaslahatan rumah tangga sangat diperhatikan

¹³ Muhammad Ma'mun, *Fatwa Ibnu Taimiyah Tentang Talak Studi Atas Metode Istinbath Hukum*, journal Al-Ahwal, Vol. 6, No. 1 April 2014, 34

¹⁴ Hasan Qasim Murad, *Miban of Ibn Taymiya: A Narrative Account based on a Comparative Analysis of Sources*. Tesis yang tidak dipublikasikan (Montreal: Institute of Islamic Studies, McGill University, 1968)

¹⁵ Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Ahmad ibn 'Abd al-Hadi, *al-'Uqud al-Durriyyah min Manaqib Shaykh al-Islam Ibn Taimiyah*, (Kairo: al-Faruq al-Haditsah, 2002), 254

demi terpeliharanya keutuhan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

Hal itulah yang ingin digali oleh peneliti. Apa sebenarnya substansi dari fatwa Ibn Taimiyyah terkait masalah talak sehingga mejadikannya bertentangan dengan ulama jumbuh. Dan bagaimana relevansinya bila diberlakukan demi terwujudnya kemaslahatan rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang maupun alasan pemilihan Judul, maka fokus penelitian dalam kajian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep talak tiga sekali ucapan menurut Ibn Taimiyyah?
2. Bagaimana relevansi konsep talak Ibn Taimiyyah dengan kemaslahatan rumah tangga?

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*).¹⁶ karena objek dan sumber datanya hanya memanfaatkan bahan-bahan pustaka. Di samping itu, karena penelitian ini berupaya mengeksplorasi informasi tentang evolusi pemikiran tokoh yang terekam dalam beberapa kitab karyanya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan historis.¹⁷ Dengan pendekatan kesejarahan, Peneliti dapat menelusuri secara detail tentang kehidupan Ibn Taimiyyah karya-karyanya, perjalanan dan perkembangan intelektualnya. Sumber data primer terkait pendapat Ibn Taimiyyah tentang talak peneliti menggunakan: "*Majmu' Fatawa Shaykh al-Islam Ahmad Ibn Taimiyyah*", "*Al-Fatawa al-Kubra*", "*Risalat al-Ijtima' wa 'l-Iftiraq fi al-Hilf bi al-Talaq*". Semuanya adalah karya Ibn Taimiyyah. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam kajian ini adalah: Kitab "*al-Uqud al-Durriyyah min Manaqib Shaykh al-Islam Ibn Taimiyyah*" karya Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Ahmad ibn 'Abd al-Hadi, Kitab "*Nubdhah min Sirat Shaykh al-Islam Taqi al-Din Ibn Taimiyyah*" karya Shams al-Din al-Dhahabi. Dan literatur lainnya yang dianggap relevan dan membantu terhadap pembahasan dalam penelitian ini.

Kontroversi Ibn Taimiyyah

Beliau adalah seorang pemikir muslim era modern yang menarik, kontroversial, dan penuh paradoks. Dewasa ini, ia kerap dipandang sebagai salah seorang ulama muslim yang berjasa menghidupkan kembali spirit *ijtihad* dalam pemikiran Islam di satu sisi namun juga memperkenalkan kecenderungan puritan ke dalam semangat keagamaan Islam di sisi yang lain.

Yang menarik, posisinya dalam wacana pemikiran Islam di masanya kurang menguntungkan. Palsunya, Di masa hidupnya, pemikiran dan gagasannya kerap mendapatkan resistensi dan perlawanan, bahkan dari kalangan ulama Hanbali, madzhab hukum yang menjadi afiliasinya.¹⁸ Ia berani menyatakan pendapat yang berlawanan dengan opini jumbuh ulama, bahkan dalam bidang yang telah disepakati (*mujma' 'alaih*).

Pada dasarnya pemikiran-pemikiran yang muncul dari seorang Ibnu Taimiyyah sebenarnya berpusar dalam lingkaran prinsip dasarnya, yaitu *ar-Ruju' ila al-Kitab wa as-Sunnah*. Dalam keyakinannya, al-Qur'an dan Sunnah Nabi pada prinsipnya telah mencakup semua urusan agama.¹⁹

Al-Qur'an mempunyai banyak fungsi, utamanya adalah menjadi petunjuk untuk seluruh penduduk alam raya. Petunjuk tersebut adalah petunjuk agama atau syari'at, dan Allah telah menugaskan Muhammad untuk menyampaikan al-Qur'an dengan seluruh kandungannya kepada umat manusia. Dalam pandangan Ibnu Taimiyyah, diutusnya Muhammad adalah untuk menyampaikan seluruh segi agama, baik berupa prinsip-prinsip (ushul) maupun cabang-cabangnya (furu'), dari segi lahir dan batin, dari segi ilmu maupun amalnya.²⁰

Ibnu Taimiyyah dalam hal ini menempatkan akal di belakang teksteks Ilahi sehingga fungsi akal terhadap agama hanya sebagai alat untuk memahami teks-teks al-Qur'an dan

¹⁶ Masri Singarimbun dkk., *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3S, 1982), 72.

¹⁷ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito Rimbun, 1990), 132.

¹⁸ Muhammad Ma'mun, *Fatwa Ibnu Taimiyyah Tentang Talak Studi Atas Metode Istibath Hukum*, journal Al-Ahwal, Vol. 6, No. 1 April 2014, 34.

¹⁹ Ibnu Taimiyyah, *Ma'arij al-Wushul ila Ma'rifat anna Ushul al-Din wa Furu'ahu Qad Bayyanaha al-Rasul*, terj. Nurcholish Majid (ed.), *Khazanah Intelektual Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 270.

²⁰ *Ibid.*, 247

Hadis.²¹ Namun tidak berarti Ibnu Taimiyyah mengabaikan peranan akal begitu saja karena menurutnya, untuk mendapatkan pemahaman nash yang baik dan benar, dibutuhkan hati yang ikhlas dan akal yang jernih. Meskipun di saat bersamaan Ibnu Taimiyyah mengingatkan akan keterbatasan akal dalam fungsinya memahami wahyu Ilahi.²² Ia meyakini bahwa tidak mungkin terjadi pertentangan tentang dalil *manqul* (al-Qur'an dan Hadis) yang shahih dengan dalil *ma'qul* (akal) yang jernih. Selama akal tersebut terbuka—bebas dari pengaruh hawa nafsu atau tujuan tertentu—dan selama wahyu itu shahih—benar sebagaimana ia turun atau disabdakan—keselarasan keduanya merupakan suatu kepastian yang sesuai dengan fitrah keduanya. Namun jika terjadi pertentangan antara pendapat akal dengan petunjuk wahyu mengenai suatu masalah, maka pendapat akal yang harus disesuaikan dengan wahyu. Prinsipnya ini dapat dimengerti karena pada dasarnya akal berkewajiban membenarkan setiap apa yang diberitakan wahyu, sedangkan syara' tidak harus selamanya membenarkan pemikiran yang dicapai akal.²³

Pendekatan Ibnu Taimiyyah terhadap teks sering dikecam sebagai terlalu tekstual sehingga ia sering disebut sebagai pelopor literalisme. Ini berawal dari prinsipnya yang menyatakan bahawa agama Islam tidak dapat dan tidak boleh dipahami kecuali dengan melihat dan memahami teks al-Qur'an dan Hadis secara apa adanya. Sikapnya ini ia landaskan pada *common sense* yang cukup kuat yaitu jika seseorang berspekulasi tentang agama, padahal agama adalah hak prerogative Tuhan melalui utusan-Nya, maka apa yang menjamin bahwa spekulasi itu benar mengingat bahwa kita hanyalah manusia biasa.²⁴

Namanya selalu diasosiasikan atau disebut-sebut sebagai ulama yang paling berpengaruh dalam mengilhami kemunculan gerakan pembaruan Islam seperti yang dipelopori

Jamalu al-Din al-Afghani, Muhammad 'Abduh dan Muhammad Rasyid Ridla.²⁵ di samping gerakan revivalis dalam Islam seperti gerakan Wahabi yang didirikan oleh Muhammad bin 'Abd al-Wahhab.²⁶

Setelah kematiannya hingga menjelang zaman modern, pemikiran-pemikirannya kerap dikecam sebagai bid'ah atau sesat oleh mayoritas ulama Sunni.²⁷ Salah satu persoalan yang membuat pemikiran Ibnu Taimiyyah kurang mendapat apresiasi dalam wacana pemikiran Islam di abad Pertengahan adalah gagasan-gagasan keagamaannya yang berwatak ikonoklastik atau mendobrak kemapanan. Ia bahkan berani mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan opini *mainstream*, termasuk dalam bidang yang diyakini telah disepakati (*mujma' alaih*). Beberapa kali dalam hidupnya ia harus berhadapan dengan pengadilan (*mihnah*), bahkan penjara karena pemikirannya.²⁸

Paradigma Fiqih Ibn Taimiyyah

Diantara pemikiran Ibnu Taimiyyah yang menonjol adalah mengenai pemurnian paham tauhid, doktrin tentang tetap terbukanya pintu ijtihad, dan kritik-kritiknya terhadap aliran pemikiran dalam Islam, serta berusaha mengembalikan arus pemikiran Islam yang sudah terdiferensiasi ke dalam beberapa jalur yang saling bertolak belakang, mulai dari pemikiran kalam Syi'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Filsafat, Sufisme, maupun Fiqh.²⁹

²⁵ Albert Hourani, *Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939* (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), 148-222, 225-233

²⁶ Natana J. Delong-Bas, *Wahhabi Islam: From Revival and Reform to Global Jihad* (Oxford: Oxford University Press, 2004), 247-256.

²⁷ Khaled El-Rouayheb, *From Ibn Hajar al-Haytami (d. 1566) to Khayr al-Din al-Alusi (d. 1899): Changing Views of Ibn Taymiyya among non-Hanbali Sunni Scholars*, dalam Yossef Rapoport dan Shahab Ahmed (ed.), *Ibn Taymiyya and His Times*, 269-318.

²⁸ Hasan Qasim Murad, *Mihan of Ibn Taymiya: A Narrative Account based on a Comparative Analysis of Sources*. Tesis yang tidak dipublikasikan (Montreal: Institute of Islamic Studies, McGill University, 1968)

²⁹ Nurcholish Madjid, "Kontroversi Sekitar Ketokohan Ibn Taimiyyah" dalam *KKA Paramadina*, Seri ke-81 (Juli, 1993), 12

²¹ Ibnu Taimiyyah, *Muwafaqat Shabih al-Manqul li Sharib al-Ma'qul*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995), 160

²² Ibn Taimiyyah, *Muqaddimah fi Ushul al-Tafsir* (Kuwait: Dar al-Qur'an al-Karim, tt), 3637.

²³ Juhaya S. Praja, "Epistemologi Ibn Taimiyyah" dalam *Ulum al-Qur'an*, Nomor 7, Vol. 2, (Februari, 1990), 75

²⁴ Nurcholish Madjid, "Kontroversi Sekitar Ketokohan Ibn Taimiyyah" dalam *KKA Paramadina*, Seri ke-81 (Juli, 1993), 11

Sungguhpun banyak dan tajam kritik Ibnu Taimiyah yang dilontarkan terhadap berbagai bidang, tetapi dalam bidang Fiqh, lebih spesifik lagi dalam urusan mu'amalah, Ibnu Taimiyah, menurut Muhammad Amin, menunjukkan keluesan dan fleksibilitas yang sangat rasional dalam beberapa pemikirannya, yang dinilai cukup berbeda dengan ijthad para ulama fiqh terdahulu, sekalipun dengan Ahmad Hambal dalam hal-hal tertentu.³⁰ Keluesan pemikiran Ibnu Taimiyah dalam masalah jual beli antara lain ia tunjukkan dalam kaidah yang dipegangnya mengenai bentuk akad yang tampak berbeda dengan prinsip sebagian ahli fiqh, bahwa akad pada dasarnya harus dengan lafal (ucapan) dan tidak sah jika dilakukan dengan bentuk perbuatan. Bagi Ibnu Taimiyah, akad itu sah pada prinsipnya dengan setiap bentuk yang menunjukkan maksud dari akad itu sendiri. Baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun lainnya yang menurut kebiasaan masyarakat dianggap sebagai akad.³¹

Selain dalam urusan jual beli, keluesan pemikiran Ibnu Taimiyah juga nampak dalam hal ibadah. Sebagai contoh, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa tempat niat itu ada dalam hati, bukan di dalam lisan dengan kesepakatan utuh dari para imam dalam seluruh ibadah, bersuci, shalat, zakat, puasa, haji. Memerdekakan hamba sahaya, jihad, dan lain-lain. Karena itu menurutnya, melafalkan niat dengan suara lemah atau keras sama sekali tidak diwajibkan dalam agama, dan ini sudah menjadi kesepakatan para imam mazhab empat. Melafalkan niat dengan suara keras menurutnya, tidak disunnahkan, bahkan bisa menjadi *bid'ah munkarah* bila hal itu menimbulkan madarat bagi orang lain di sekitarnya.³²

³⁰ Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah dalam Bidang Fikih Islam*, Seri Jilid IX, (Jakarta: INIS), 99

³¹ Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah dalam Bidang Fikih Islam*, Seri Jilid IX, (Jakarta: INIS), 101

³² Mengenai kasus ini, Ibnu Taimiyah mengomentari perilaku sebagian pengikut Syafi'i, (*Ashab asy-Syafi'iyah*) yang mewajibkan pelafalan niat. Hal ini dinilainya sebagai akibat dari kesalahan mereka dalam memahami pendapat Imam Syafi'i sendiri, karena sebenarnya Syafi'i tidak pernah mewajibkan pelafalan niat. Pendapat lain yang juga nampak lues dan rasional adalah mengenai dibolehkannya

Ibnu Taimiyah melakukan pembaruan dengan membuka kembali pintu akal, daripada hanya mengikuti pola yang sudah baku. Kepercayaan terhadap kemungkinan dan nilai pengetahuan syariah yang independen mempunyai pengaruh yang kuat pada doktrin Ibnu Taimiyah dan merupakan pendukung semua langkah pembaruannya yang kontroversial.³³

Perubahan paling penting yang menyangkut metode itu adalah adanya rehabilitasi peranan ijthad yang sering diartikan dengan ungkapan seseorang terhadap kecakapan dan kemampuan pribadinya untuk mencapai pengetahuan. Ijthad dimaksudkan untuk menggantikan metode taklid yang amat membeo dan kaku. Taklid sendiri berarti mengadopsi segala keputusan yang ditetapkan oleh para penguasa. Ia tidak mendukung tafsir teks suci yang benar-benar harfiah, tetapi menggunakan analogi dan silogisme sebagai alat untuk menghubungkan contoh-contoh tertentu dengan norma-norma legal melalui argument rasional. Dia mendukung penalaran individual (*ijtihad*) yang dilakukan oleh seorang mujtahid yang memenuhi syarat sebagai bantuan untuk memahami konsensus (*ijmak*) umat Islam. Satu hal yang paling mengejutkan, ia mendukung "jalan tengah" (*wasath*)-atau rekonsiliasi-antara nalar (metode teologi), riwayat (metode ahli hadits), dan kehendak bebas (metode sufi).³⁴

Selain itu, prinsip-prinsip dan nilai-nilai fundamental syariah harus mempertimbangkan keadaan-keadaan baru. Menurutnya, syariat saat ini mungkin membutuhkan banyak adaptasi. Syariat dapat memberikan bimbingan yang benar untuk setiap masalah hanya jika manusia menggunakan seluruh upayanya (*berijtihad*). Ibnu Taimiyah membolehkan penguasa untuk menerapkan hukuman terhadap sesuatu urusan yang belum ditetapkan oleh syariat, misalnya hukuman untuk

tayammum dalam kondisi suhu udara yang sangat dingin sekalipun disitu ada air. Lihat. *Ibid.*, 95-96.

³³ Qamaruddin Khan, *The Political Thought of Ibnu Taymiyyah.*, terj. Anas Wahyuddin, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah* (Bandung: Pustaka, 1983), 124

³⁴ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, terj. Mufid, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), x-xiii

kesalahan administrasi, malpraktik, dan penyuaian.

Cakrawala Ibnu Taimiyyah semakin terbuka ketika Kekhalifahan Abbasiyah tumbang, karena peristiwa itu membuka jalan bagi solusi yang lebih radikal terhadap problem-problem yang sekian lama menghantui masyarakat. Ibnu Taimiyyah menghargai peranan akal dan membuka pintu ijtihad seluas-luasnya, tetapi kedudukannya harus berada di bawah wahyu. Akal yang benar adalah akal yang beroperasi di bawah bimbingan al-Quran dan petunjuk Nabi (As-Sunnah).³⁵

Konsep Talak Tiga Sekali Ucapan Menurut Ibn Taimiyyah

Fatwa Ibn Taimiyyah seringkali berbeda dengan jumhur ulama. Salah satunya mengenai talak tiga sekali ucapan yang dipandang kontroversial dan menyimpang dari tradisi madzhab. Bahkan bagi para ulama di masanya, fatwa Ibn Taimiyyah tentang talak merupakan penyimpangan dan pendekatannya dalam membaca sumber-sumber hukum adalah tidak lazim.

Bertolak dari pendiriannya bahwa talak terbagi menjadi dua: (a) *thalaq al-sunnah* yang diperkenankan oleh Allah dan (b) *thalaq al-bid'ah* Ibn Taimiyyah berpendapat bahwa talak tiga yang disampaikan secara serempak oleh suami merupakan salah satu bentuk *thalaq al-bid'ah* yang haram sehingga tidak sah dan hanya mengakibatkan jatuh talak satu. Dalam *al-Fatawa al-Kubra*, Ibn Taimiyyah menulis:

“... Begitu pula talak tiga dengan satu pernyataan atau dengan beberapa kali pernyataan namun dalam satu kali masa suci. Mayoritas ulama memandang talak ini haram. Mereka hanya berselisih dalam soal apakah talak ini mengikat (atau tidak). Ada yang berpendapat bahwa talak ini mengikat sebagai talak tiga; ada yang berpendirian bahwa talak ini hanya menimbulkan talak satu. Pendapat (yang terakhir) inilah yang lebih kuat berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah”.³⁶

³⁵ Surwandono, *Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: LPPI UMY, 2001), 74

³⁶ Ibn Taimiyyah, *Fatawa Fatawa al-Kubro*, jilid 3 (Riyadh: Mathabi' al-Riyadh, 1961-1966), 224.

Lebih rinci lagi, mengenai status hukum talak tiga, Ibn Taimiyyah menyebut empat opini di antara para ulama :

1. Bentuk talak ini boleh dan mengikat. Menurut Ibn Taimiyyah, ini adalah pendapat al-Syafi'i, al-Khiraqi, dan Ahmad ibn Hanbal dalam opini lamanya.³⁷
2. Talak ini haram namun mengikat. Ini adalah pendapat Malik ibn Anas, Abu Hanifah, dan Ahmad ibn Hanbal dalam opini mutakhirnya.³⁸
3. Talak ini haram dan hanya dinilai sebagai talak satu. Menurut Ibn Taimiyyah, pendapat ini dianut oleh sejumlah Sahabat Nabi seperti al-Zubayr ibn al-'Awwam, 'Abd al-Rahman ibn 'Awf, 'Ali ibn Abi Thalib, dan Ibn 'Abbas dalam salah satu versi pendapatnya; para Tabi'in seperti Thawus, Khallash ibn 'Amr, dan Muhammad ibn Ishaq; serta Dawud al-Zhahiri dan para pengikutnya³⁹ di samping sejumlah ulama Syi'ah.
4. Talak ini sama sekali tidak menimbulkan efek hukum apapun. Ini pendapat yang oleh Ibn Taimiyyah dinisbatkan pada sejumlah ulama Syi'ah dan Mu'tazilah.⁴⁰

Bagi Ibn Taimiyyah, pendirian yang benar dan sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Sunnah adalah pendirian yang ketiga.

Argumen Ibn Taimiyyah atas pendiriannya tentang talak tiga pada prinsipnya adalah sama dengan argumen yang ia kemukakan mengenai ketidaksahan *thalaq al-bid'ah*. Hal ini karena menurutnya talak tiga merupakan salah satu bentuk *thalaq al-bid'ah*. Yang perlu ditambahkan di sini hanyalah interpretasinya atas

³⁷ Bandingkan dengan Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, diedit oleh Rif'at Fawzi 'Abd al-Muththalib, jilid 6 (Kairo: Dar al-Wafa", 2001), 457-458; Abu 'Ali al-Hasan ibn al-Banna, *Kitab al-Muqni' fi Syarh Mukhtashar al-Khiraqi*, diedit oleh 'Abd al-'Aziz ibn Sulayman ibn Ibrahim al-Bu'aymi, jilid 3 (Riyadh: Maktabat al-Rusyd, 1993), 959-960.

³⁸ Lihat Ahmad ibn Hanbal, *Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, jilid 1 (Beirut: al-Maktab al-Islami, t.t.), 223; Muwaffaq al-Din Ibn Qudamah, *al-Mughni*, jilid 10 (Riyadh: Dar 'Alam al-Fawa'id, t.t.), 330.

³⁹ Ibn Hazm, *al-Muhalla*, jilid 10 (Kairo: Idarat al-Thaba,,ah al-Muniriyyah, 1352 [1933]), 161.

⁴⁰ Ibn Taimiyyah, *Majmu' Fatawa*, Jilid 33, 8-9.

al-Qur'an Surat 2: 229 dan pembacaannya yang kritis dan kontekstual atas Hadits.

Saat menafsirkan al-Qur'an Surat 2: 229, yang menyatakan,

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يُخَافَا إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim” (QS. Al-Baqarah: 229)⁴¹

Ibn Taimiyyah menjelaskan:

Jelaslah bahwa talak yang disebutkan [dalam Surat 2: 229]— *thalag raj'i* yang membuat suami lebih berhak kembali kepada istrinya— adalah *dua kali*, yaitu sekali demi sekali. Ini seperti seseorang yang diperintahkan untuk membaca tasbih dua kali, tiga kali, atau seratus kali. Maka ia harus membaca “*Subhana Allah, subhana Allah*” sesuai bilangan yang ditentukan. Seandainya ia ingin meringkaskan [tasbih] tersebut dengan hanya menyatakan, “*Subhana Allah dua kali*,” atau “*Subhana Allah seratus kali*,” maka ia [dipandang] hanya bertasbih sekali. Allah tidak menyatakan, “Talak itu dua talakan.” Sebaliknya, Dia menyatakan, “... *dua kali*.” Maka bila seorang suami mengatakan kepada istrinya, “Engkau kucerai dua, tiga, sepuluh, atau seribu kali,” ia

[dipandang] hanya menceraikan istrinya dalam kali pertamanya.⁴²

Bagi Ibn Taimiyyah, dengan demikian, suami yang mengeluarkan pernyataan talak tiga secara serempak tidak dapat dipandang telah menceraikan istrinya “*tiga kali*” seperti yang ia sangka. Sebab, hal ini menurutnya akan tidak selaras dengan pernyataan al-Qur'an selanjutnya, “*Bila (suami) menceraikannya, maka sesudah itu tak boleh ia mengawininya lagi sebelum ia menikah dengan suami lain.*” Penegasan Surat 2: 230 tersebut tidak akan berguna kecuali bila suami telah menceraikan istrinya “*dua kali*”.⁴³

Dalil kedua yang dikemukakan Ibn Taimiyyah untuk mendukung pendapatnya adalah Hadits. Yang pertama adalah yang diriwayatkan oleh Ibn 'Abbas yang menandakan bahwa “Talak di masa Rasulullah, Abu Bakar, dan dua tahun pertama kekhalifahan 'Umar adalah bila suami mengeluarkan talak tiga secara serempak dihitung satu, namun 'Umar kemudian menghitungnya tiga”. Sebaliknya, ia berargumen bahwa tidak ada Hadits otoritatif yang membuktikan bahwa Nabi pernah memberikan putusan yang mengabsahkan talak tiga. Yang ada hanyalah Hadits lemah atau palsu.

Ibn Taimiyyah menekankan bahwa keabsahan talak tiga yang dinyatakan serempak merupakan hasil ijtihad 'Umar yang memiliki konteks sosial spesifik. 'Umar menyaksikan bahwa masyarakat di zamannya mudah sekali mengeluarkan pernyataan talak pada istrinya, bahkan mengulang-ulang pernyataan talak tersebut dengan serempak. Ia berpikir bahwa strategi yang tepat agar kaum Muslim berhenti dari perbuatan yang dilarang Allah ini adalah dengan menjadikannya sah.⁴⁴ Sanksi ini, menurut Ibn Taimiyyah, diciptakan oleh 'Umar karena kebutuhan (*hajah*) yang spesifik, sama seperti ketika 'Umar mengeluarkan putusan untuk menghukum orang yang minum *kehamr* dengan cambukan delapan puluh kali.

Ibn Taimiyyah juga berargumen bahwa talak pada prinsipnya merupakan salah satu

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jamanatul Ali, tt.), 36.

⁴² Ibn Taimiyyah, *Majmu' Fatawa*, Jilid 33, 11-12

⁴³ Ibn Taimiyyah, *al-Fatawa al-Kubra*, Jilid 3, 250

⁴⁴ Ibid., Jilid 33, 15-16.

perbuatan yang dibenci oleh Allah. Malahan, ia merupakan perkara halal yang paling dibenci oleh Allah. Perceraian diperkenankan hanya bila ada kebutuhan (hajjah) yang mendesak manusia untuk melakukannya.⁴⁵ Dan hukum Islam memperbolehkan manusia melakukan hal-hal yang diharamkan karena ada kebutuhan yang mendesak.

“Para ahli tafsir, Hadits, dan fiqh telah menjelaskan bahwa orang-orang Arab pra-Islam biasa menceraikan [istri mereka] dengan tanpa batas. Biasanya, setelah suami menceraikan istrinya, ia meninggalkannya begitu saja hingga ketika masa iddah hampir habis ia rujuk lalu menceraikannya lagi berkali-kali. Atas alasan inilah Allah membatasi perceraian hingga tiga kali. Sebab tiga itu batas awal jamak dan akhir batas non-jamak. Seandainya bukan karena talak itu dibutuhkan, sumber-sumber hukum akan mengharamkannya. Allah memperbolehkan talak sebagai rahmat bagi hamba-hamba-Nya yang dalam waktu-waktu tertentu membutuhkannya. Begitu pula, seperti yang disepakati oleh para ulama, Allah mengharamkannya di waktu-waktu tertentu pula”.⁴⁶

Berdasarkan asas ini, Ibn Taimiyyah menekankan bahwa pembatasan kewenangan suami dalam menceraikan istrinya hanya dalam tiga kali kesempatan merupakan contoh aturan hukum yang dimaksudkan untuk mencegah *mafsadah* atau kerusakan.⁴⁷ Kebutuhan (hajjah) hanya memperkenankan suami menceraikan istrinya dengan prosedur yang ditetapkan oleh Sunnah, yaitu satu kali dalam satu kesempatan. Maka bila suami mengeluarkan pernyataan talak tiga kepada istrinya dengan serempak, bagi Ibn Taimiyyah, ia telah mengeluarkan satu pernyataan talak yang halal dan dua sisanya adalah haram.⁴⁸ Dengan sendirinya, pernyataan talak yang halal adalah sah, sementara yang haram adalah tidak sah dan tidak mengikat.

Bagi Taqi al-Din alSubki, misalnya, gagasan Ibn Taimiyyah mengenai masalah ini

adalah bid'ah paling menyesatkan dan paling berbahaya yang pernah ia buat. Ia menulis :

“Walaupun [pandangan-pandangan teologis Ibn Taimiyyah] merupakan kekafiran yang nyata dan secara keseluruhan lebih serius dibandingkan dengan bid'ah yang ia ciptakan dalam bidang hukum (*fi 'al-furu'*), hanya ada sedikit orang yang mau menyimak dan memahami [teologinya] ... Akan tetapi bid'ah yang ia ciptakan dalam bidang hukum merupakan masalah yang menimbulkan kekacauan besar. Antara lain, ia berfatwa bahwa *ta'liq al-thalaq* merupakan sumpah yang dapat diganti dengan denda bila dilanggar. Orang-orang awam pun mencari pembenaran di dalam fatwanya ini dan mengikutinya ... Ia bahkan berpendapat bahwa talak tiga tidaklah mengikat bila diucapkan sekaligus oleh suami”.⁴⁹

Bahkan muridnya yang bermadzhab Syafi'i, Syams al-Din al-Dzahabi, mengeluh bahwa Ibn Taimiyyah melibatkan diri dalam perdebatan yang tidak bisa dijangkau oleh pemahaman dan pengetahuan kawan-kawan sezamannya. Akibatnya ia hanya mendatangkan masalah bagi dirinya dan murid-muridnya yang paling setia.⁵⁰

Ketiga pendirian Ibn Taimiyyah di atas merupakan *ikhtiyar* atau opini pribadi yang bukan hanya berseberangan dengan posisi madzhab Hanbali, akan tetapi juga berlawanan dengan doktrin resmi keempat madzhab Sunni seperti yang dirumuskan oleh para ulama pada periode klasik. Dalam opini *mainstream* ini, *thalaq al-bid'ah* maupun talak tiga adalah haram namun mengikat secara hukum. Maka, suami yang menceraikan istrinya ketika sedang haid atau tak lama setelah mereka berhubungan seksual tanpa menunggu apakah sang istri hamil atau tidak secara otomatis telah berpisah dari istrinya. Begitu pula yang terjadi dengan suami yang menjatuhkan talak tiga secara serempak pada istrinya. Dalam kasus yang pertama, suami punya hak untuk rujuk selama ia belum mengeluarkan pernyataan talak kedua dan

⁴⁵ Ibn Taimiyyah, *al-Fatawa al-Kubra*, Jilid 3, 250-251.

⁴⁶ Ibn Taimiyyah, *Fatawa al-Zawaj wa 'Ayyarat al-Nisa'* (Abidan: Maktabat al-Turath al-Islami, 1989), 317-318.

⁴⁷ Ibn Taimiyyah, *al-Fatawa al-Kubra*, Jilid 3, 320.

⁴⁸ *Ibid.*, Jilid 3, 251.

⁴⁹ Taqi al-Din al-Subki, *al-Durrat al-Mudhiyyah fi'l-Radd 'ala Ibn Taimiyyah* (Damaskus: Mathba., at al-Taraqqi, 1347 [1928]), 7.

⁵⁰ Caterina Bori, “A New Source for the Biography of Ibn Taymiyya,” *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, Vol. 67, No. 3 (2004), 336 (teks Arab), 346 (terjemahan Inggris).

ketiga; sementara dalam kasus yang terakhir ia tidak lagi punya ikatan pernikahan dengan istrinya kecuali setelah sang istri menikah dengan lelaki lain dan mereka memutuskan untuk berpisah. Sejumlah ulama madzhab bahkan berpendapat bahwa telah terjadi *Ijma'* atau konsensus mengenai masalah ini. Beberapa ulama yang lain, seperti Muwaffaq al-Din Ibn Qudamah, ulama Hanbali asal Damaskus yang hidup dalam generasi sebelum Ibn Taimiyyah, berpendapat bahwa ketetapan ini merupakan posisi mayoritas ulama ('ammah ahl al-'ilm). Pendirian sebaliknya menurutnya adalah bid'ah dan kesesatan.⁵¹

Satu-satunya pengecualian dari pandangan *mainstream* di atas adalah Ibn Hazm. Ia tampaknya satu-satunya ulama Sunni sebelum Ibn Taimiyyah yang berpendapat bahwa *thalag al-bid'ah* adalah tidak sah dan tidak mengikat. Ia juga mengajukan argumen yang secara garis besar sejajar dengan Ibn Taimiyyah. Namun, cuma sampai di sini persamaannya dengan Ibn Taimiyyah. Pendirian Ibn Hazm tentang talak tiga pada prinsipnya sama dengan keempat madzhab fiqh yang lain. Sama seperti para ulama empat madzhab, Ibn Hazm menekankan pentingnya peran *shighab* atau pernyataan verbal dalam 'aqd atau transaksi. Sayangnya, posisi Ibn Hazm secara khusus, dan madzhab Dhahiri yang merupakan afiliasi hukumnya secara umum, adalah marginal dalam tradisi fiqh Sunni. Opini-opini hukum yang dinisbatkan pada Ibn Hazm atau madzhab Dhahiri biasanya dipandang sebagai posisi yang tidak biasa (*syadzdz*), untuk tidak mengatakan menyimpang, dalam tradisi fiqh Sunni.

Dengan pengetahuannya yang mendalam tentang tradisi fiqh mulai dari masa Sahabat dan Tabi'in -periode yang ia sebut sebagai masa *al-salaf al-shalih*- hingga generasi para imam madzhab, Ibn Taimiyyah memperlihatkan bahwa ada *ikhtilaf* atau perbedaan pendapat di antara para ahli fiqh ini. Ia memanfaatkan *ikhtilaf* ini sebagai ruang baginya untuk mengemukakan fatwa baru yang tidak hanya berbeda dengan rumusan para ulama madzhab, akan tetapi juga lebih selaras dengan kebutuhan zaman. Seperti para ahli fiqh pada umumnya, Ibn Taimiyyah juga percaya bahwa

Ijma' membuat opini hukum memiliki otoritas tak terbantahkan sehingga para ulama tidak diperkenankan mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan masalah hukum yang telah dimufakati. Fakta bahwa isu talak yang dibicarakan oleh Ibn Taimiyyah belum dimufakati oleh para ulama menunjukkan bahwa ia berwenang untuk mengeluarkan fatwa yang berbeda. Satu-satunya yang membedakan teori *Ijma'* Ibn Taimiyyah dari teori klasik adalah bahwa ia membatasi konsensus yang otoritatif hanya pada masa *al-salaf al-shalih*.

Para ulama madzhab, sementara itu, melandaskan posisi mereka tentang talak pada cita ideal tentang *jama'ah*. Dalam visi ideal ini, opini hukum yang andal dan otoritatif adalah yang didukung oleh *jama'ah*, suara mayoritas yang direpresentasikan oleh para ulama madzhab dalam periode klasik. Berlawanan dengan suara otoritatif ini adalah suara 'menyimpang' atau 'menyeleweng' (*shadzdz*), yang biasanya diwakili oleh para ahli fiqh yang berani dan inovatif, namun tidak memiliki cukup pendukung dalam *jama'ah*.

Kemaslahatan Rumah Tangga Dengan Memberlakukan Fatwa Ibn Taimiyyah

Islam mengatur talak dengan ketentuan yang sistematis, talak satu, talak dua dan talak tiga. Dalam hal ini, dapat diartikan bahwa Allah Swt telah menjanjikan kebaikan serta kemuliaan dan kemaslahatan kepada masing-masing talak, sehingga tiap-tiap talak yang dijatuhkan ditujukan untuk berbenah dan saling mengintrospeksi diri masing-masing sehingga suami isteri dapat kembali rujuk dalam bingkai rumah tangga yang utuh.

Dalam fiqh klasik penjatuhan talak tiga berbeda dengan Perundang-undangan di Indonesia, mayoritas masyarakat Indonesia banyak yang menganut mazhab Syafi'i, dimana Syafi'i berpendapat bahwa talak tiga sekali ucap jatuh tiga. Sedangkan dalam ketentuan Perundang-undangan yang ada di Indonesia talak tiga sekali ucap jatuh talak satu, suami mengucapkannya baik dalam satu kalimat maupun dengan lafadz tiga kali.

Ibn Taimiyyah memberikan produk hukum yang berbeda dengan ulama pada

⁵¹ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, jilid 10 (Riyadh: Dar 'Alam al-Fawa'id, t.t.), 327, 334.

umumnya, yaitu talak tiga sekali ucap jatuh satu yang diucapkan oleh suami. Dengan melihat konteks sekarang hal ini lebih maslahat karena dengan dapat menurunkan angka perceraian serta memberi harapan untuk kedua suami istri rujuk. Karena terkadang seorang suami terlalu terburu-buru terbawa emosi sehingga mengucapkan talak tiga dengan alasan yang sepele.

Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal, namun tidak semua perkawinan bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, adakalanya perkawinan terpaksa harus berakhir di tengah jalan.⁵² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berusaha semaksimal mungkin adanya perceraian dapat dikendalikan dan menekan angka perceraian kepada titik yang paling rendah. Karena perceraian yang dilakukan tanpa kendali dan sewenang-wenang akan mengakibatkan kehancuran bukan saja kepada pasangan suami-isteri tersebut, tetapi juga kepada anak-anak yang mestinya harus diasuh dan dipelihara dengan baik.⁵³

Ikatan pernikahan merupakan ikatan yang suci dan kuat, serta mempunyai tujuan antara lain adalah persatuan, bukan perpisahan. Diperbolehkannya talak hanyalah dalam keadaan tertentu saja apabila tidak ada jalan lain yang lebih baik selain talak.⁵⁴ Perceraian khususnya talak adalah hak mutlak seorang suami dan dia dapat menggunakannya di mana saja dan kapan saja, dan untuk itu tidak perlu memberi tahu apalagi minta izin kepada siapapun.⁵⁵ Namun, talak tidak boleh dijatuhkan sesuka hati kaum laki-laki di atas penderitaan kaum perempuan, akan tetapi harus memiliki alasan-alasan yang kuat, bahkan harus disampaikan dimuka sidang pengadilan. Setelah pengadilan lebih dahulu berusaha mendamaikan pasangan suami-isteri, tetapi tetap tidak berhasil.⁵⁶ Islam melindungi dan menjamin kedudukan isteri, sebagaimana firman Allah SWT :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ

Artinya: “Bergaullah dengan isterimu menurut patutnya, maka jika kamu benci kepadanya, janganlah bersegera menjatuhkan talaknya. Barangkali kamu membenci pada sesuatu perkara sedang Allah menjadikan kebajikan yang banyak didalamnya.”

Dalam ayat di atas dapat dipahami bahwa seorang isteri tidak bisa diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh suaminya, termasuk jika ia tidak mau dicerai (talak) karena masih mengasahi keluarganya, terutama karena sebagai isteri dan ibu anak-anaknya, ia tidak bersalah. Isteri berhak atas rumah tangga yang sakinah dan mawaddah.⁵⁸

Allah Swt, mensyari'atkan perkawinan karena tujuan-tujuan yang tinggi, yang tidak mungkin tercapai kecuali apabila ada pergaulan yang baik antara suami-isteri dan terikat batin satu sama lain. Pada dasarnya perceraian itu dilarang, karena terdapat pengertian kufur pada nikmat nikah, serta merobohkan tujuannya dan menyakiti pihak isteri dan keluarga beserta anak-anaknya.¹¹

Dalam konsep Al-Quran, tidak menginginkan perceraian yang terjadi dengan tergesa-gesa, akan tetapi harus didahului oleh tahapan-tahapan tertentu. Dengan cara jatuh satu demi satu yang diiringi dengan rujuk dan nikah, tidak sekali ucap. Sebagaimana firman Allah SWT.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِنْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِزُ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يُخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat

⁵² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2005), : 101.

⁵³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), : 8.

⁵⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakabat II*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999, : 15.

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam....* : 227-228.

⁵⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam....* : 177-178.

⁵⁷ QS. Al-Nisaa'; 4 : 19.

⁵⁸ Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. Ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), : 146.

menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim” (QS. Al-Baqarah: 229)⁵⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa jumlah talak yang dapat dijatuhkan oleh suami ada tiga kali, suami berhak untuk merujuk kembali si isteri setelah talak yang pertama dan talak yang kedua, tetapi tidak untuk talak yang ketiga, Talak yang ketiga dapat dirujuk setelah si isteri menikah dengan laki-laki lain. Dengan ketentuan ini, Islam melindungi perempuan dari kemudharatan yang dapat mengenainya.⁶⁰

Dari uraian di atas, Setelah memperhatikan isyarat dari Al-Quran yang ketat dalam menjatuhkan talak yang memiliki kesempatan untuk rujuk bagi pasangan yang sudah bercerai sebagaimana yang berlaku pada masa Rasulullah, Abu Bakar, dan di awal pemerintahan Umar. Maka pendapat yang mengatakan bahwa talak tiga yang diucapkan sekali ucap, merupakan sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan prinsip syari’at, sekiranya dianggap jatuh tiga maka kehidupan rumah tangga akan hancur atau putus hanya dengan satu kalimat saja, padahal Islam memberikan kesempatan kepada suami-isteri untuk saling introspeksi diri serta menyesali apa yang telah diperbuatnya.

Dampak dari fatwa ibn Taimiyyah disini lebih relevan untuk menjaga kemaslahatan rumah tangga. Pendapat yang mengatakan jatuh talak tiga akan mengakibatkan hal-hal yang munkar dalam pandangan syara’ dan agama, yaitu mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT, sebagai akibatnya adalah rumah tangga yang berantakan serta terlantarnya anak-anak dan mngerjakan kawin cina buta (muhallil) yang keji dan terkutuk. Sedangkan pendapat yang mengatakan jatuh talak satu tidak mengakibatkan

apa-apa kecuali hanya boleh rujuk antara suami-isteri tanpa si isteri menikah dulu dengan laki-laki lain. Selain dapat terpeliharanya suasana rumah tangga yang harmonis, juga dapat terpeliharanya kerukunan anak-anak yang diasuh dan juga terpeliharanya rumah tangga dan lingkungan dalam ikatan persaudaraan serta terhindar dari terjerumusnya kedalam kawin cina buta yang diharamkan.

Apabila pemutusan talak tiga sekali ucap menurut pandangan pendapat para ulama terhadap nash-nash yang datang mengenai masalah tersebut dan hanya menghadapinya dengan melihat akibat-akibat yang ditimbulkan, maka jelas bahwa pendapat yang mengatakan jatuh talak satu jauh lebih sedikit mafsadah dari yang ditimbulkan oleh pendapat yang mengatakan jatuh talak tiga. Kaidah ini menurut semua Ulama dan juga menurut Syari’at, yang harus diambil adalah yang paling sedikit mudharatnya dan yang paling sedikit kerusakannya.⁶¹ Sebagaimana dalam hadits Rasulullah saw:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan”.

Talak tiga sekali ucap yang jatuh tiga juga hanya akan mempersempit kesempatan untuk kembali, padahal Allah SWT menganjurkan agar senantiasa menjaga serta mempererat hubungan silaturrahihi supaya tidak terjadi perpecahan antara umat Islam. Dampaknya bukan hanya akan mengakhiri kehidupan rumah tangga saja, tetapi juga hubungan sanak-saudara, istri teraniaya dan anak-anak akan terlantar.

Dari sini semakin nampak bahwa fatwa Ibn Taimiyyah relevansinya, yakni dengan fatwa tersebut kemaslahatan rumah tangga akan lebih terjaga. Fatwa ini sama sebagaimana yang diterapkan dalam perundang-undangan di Indonesia.⁶² Dengan itu kita fahami bahwa

⁵⁹ Syaikh Mahmoud Syaltout, *Perbandingan Mazhab...* : 187-188.

⁶² Dari uraian di atas walaupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam belum ada peraturan yang tegas mengatur masalah talak tiga sekali ucap, namun dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang sebagai qanun fiqh Indonesia ada

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jamanatul Ali, tt.), 36.

⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, cet. 1, (Jakarta : Gema Insani, 2011), : 344.

masalah yang diharapkan adalah semaksimal mungkin perceraian itu harus dipersulit dan diikrarkan di depan sidang pengadilan serta dengan alasan-alasannya agar perceraian yang terjadi di masyarakat dapat diatasi dan dapat mengurangi angka perceraian yang terjadi serta dapat mewujudkan rumah tangga yang dicita-citakan. Ibn Taimiyyah menekankan bahwa hasil ijtihad ‘Umar (jatuh tiga) memiliki konteks sosial spesifik.⁶³ Sehingga ketika melihat konteks terbaru sekarang justru jatuh satu lah yang dianggap paling memberikan masalah.

Walaupun berbeda dengan pendapat mainstream ulama, fatwa ini sangat relevan terutama di Indonesia. Walaupun mayoritas muslim Indonesia penganut syafi’iyah yang termasuk ulama jumbuh, namun hukum positifnya sesuai dengan pendapat Ibn Taimiyyah. Hukum perkawinan Indonesia dan KHI serta peraturan pelaksanaannya telah mengatur secara ketat tata cara perceraian dalam rangka memberi perlindungan hukum kepada istri dari kemungkinan terjadi perceraian yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya. Juga untuk menjamin terpenuhi hak-hak mantan isteri dan hak-hak *ḥadānah* anak yang harus ditanggung oleh orang tuanya. Bisa dikatakan bahwa hukum Islam hanya memandang segala sesuatu dari luar yang bersifat objektif. Sedangkan undang-undang, meskipun sama-sama telah diketahui bahwa Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengadopsi dari pendapat-pendapat para fuqaha, namun disisi lain undang-undang lebih cenderung memilih pendapat yang sekiranya lebih disesuaikan dengan situasi dan kondisi dan diadaptasikan dengan masyarakat Indonesia.

Pengurangan angka perceraian yang terjadi di masyarakat dapat mensejahterakan masyarakat. Kemaslahatan dibalik fatwa Ibn Taimiyyah ini sebagai instrumental, yakni cara yang digunakan untuk memelihara tujuan syari’at Islam dalam setiap ketetapan hukum⁶⁴ yang dalam masalah ini adalah kehidupan berkeluarga. Sesuai Kompilasi Hukum Islam, di mana dalam menetapkan hukum talak tiga sekali ucap jatuh

satu demi kemaslahatan siamu-isteri dan anak-anak yang dilahirkan dan lebih sedikit mudharatnya dibandingkan dengan talak tiga sekali ucap jatuh tiga.

Penutup

Berdasarkan hasil kajian dan analisis dalam bab-bab sebelumnya terkait permasalahan dalam penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Talak tiga sekali ucap menurut Ibn Taimiyyah jatuh talak satu. Fatwa termasuk pendapat yang langka/jarang (*shad*) karena berlawanan dengan *jumbuh* ulama, bahkan ulama sunni. Mayoritas ulama memandang talak ini haram. Mereka hanya berselisih dalam soal apakah talak ini mengikat (atau tidak). Walaupun menurut *jumbuh* hal ini dianggap *ijma’* namun Ibn Taimiyyah beranggapan bahwa isu talak ini tidaklah masuk *ijma’* sebagaimana ia fahami sehingga ia merasa mempunyai wewenang mengeluarkan pendapatnya sendiri. Ibn Taimiyyah berpendapat bahwa pendapatnya inilah yang lebih kuat dan sesuai dengan al-Qur’an dan al-Sunnah ini. Jika hasil ijtihad Umar (jatuh tiga) telah sesuai konteks pada masanya, maka yang masalah pada konteks kekinian adalah jatuh satu. Fatwa ini sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia.
2. Melihat konteks kekinian terdapat kemaslahatan rumah tangga dibalik pemberlakuan fatwa Ibn Taimiyyah ini. Pendapat anti mainstream ini menemukan relevansinya dalam menjaga kemaslahatan kehidupan berkeluarga, antara lain: *Pertama*, Menjaga keutuhan rumah tangga dan keluarga dengan harapan antara suami istri dapat akur (tujuk) kembali. *Kedua*, Menjaga rumah tangga, anak, keluarga dan lingkungan tetap terjaga dan tidak pecah sebagaimana dampak negatif perceraian. *Ketiga*, Menjaga martabat istri dan melindunginya dari dampak perceraian yang cukup berat membenani pihak istri. *Keempat*, Menjaga nilai / tujuan pernikahan yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dicita-citakan. *Kelima*, Sebagai instrument untuk menekan angka perceraian sehingga terjalannya keluarga yang langgeng dapat terwujud.

dicantumkan masalah talak tiga sekali ucap. Tetapi undang-undang Indonesia mengatur

⁶³ Ibid., Jilid 33, 15-16.

⁶⁴ Zaini Rahman, *Fiqh Nusantara*, ... 122.

Daftar Pustaka:

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006)
- Abidin, Slamet dkk, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung : Pustaka Setia, 1999)
- Ahmad ibn Hanbal, *Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, jilid 1 (Beirut: al-Maktab al-Islami, t.t.), 223; Muwaffaq al-Din Ibn Qudamah, *al-Mughni*, jilid 10 (Riyadh: Dar 'Alam al-Fawa'id, t.t.)
- al-Hadi, Muhammad ibn Ahmad, *al-Uqud al-Durriyyah min Manaqib Shaykh al-Islam Ibn Taimiyyah*, (Kairo: al-Faruq al-Haditsah, 2002)
- Al-Jaziri, Abdur Rohman, *Al-fiqhu 'ala Madzhab al-'Arba'ah*, (Lebanon: Dar Al-Fikr, 1986)
- Al-Malikiy, Muhammad bin Alawy, *'Adab Al-Ilami fi Nadlmi Al-Usrati*, (t.t: Hai'ah Ash-Shofwah Al-Malikiyyah, t.t)
- Al-Sajastany, Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2013), cet ke-5
- al-Subki, Taqi al-Din, *al-Durrat al-Mudhiyyah fi'l-Radd 'ala Ibn Taimiyyah* (Damaskus: Mathba'at al-Taraqqi, 1347 [1928])
- Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994)
- Caterina Bori, "A New Source for the Biography of Ibn Taymiyya," *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, Vol. 67, No. 3 (2004), 336 (teks Arab), 346 (terjemahan Inggris).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jamanatul Ali, tt.)
- El-Rouayheb, Khaled, *From Ibn Hajar al-Haytami (d. 1566) to Khayr al-Din al-Alusi (d. 1899): Changing Views of Ibn Taymiyya among non-Hanbali Sunni Scholars*, dalam Yossef Rapoport dan Shahab Ahmed (ed.), *Ibn Taymiyya and His Times*,
- Hourani, Albert, *Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939* (Cambridge: Cambridge University Press, 1983)
- Ibn Hazm, *al-Muballa*, jilid 10 (Kairo: Idarat al-Thaba'ah al-Muniriyyah, 1352/1933)
- Ibn Qudamah, *al-Mughni*, jilid 10 (Riyadh: Dar 'Alam al-Fawa'id, t.t.)
- Ibn Taimiyyah, *Majmu' Fatawa*, Jilid 33
- Ibn Taimiyyah, *Majmu' Fatawa*, Jilid 33
- Ibn Taimiyyah, *Muqaddimah fi Ushul al-Tafsir* (Kuwait: Dar al-Qur'an al-Karim, tt)
- Ibnu Qasim, Muhammad, *Fathul Qarib al-Mujib* (Surabaya: Imaratullah, t.t)
- Ibnu Taimiyyah, *Ma'arij al-Wushul ila Ma'rifat anna Ushul al-Din wa Furu'ahu Qad Bayyanaha al-Rasul*, terj. Nurcholish Majid (ed.), Khazanah Intelektual Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1994)
- Ibnu Taimiyyah, *Muwafaqat Shabih al-Manqul li Sharih al-Ma'qul*, Juz I, (Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyyah, 1995),
- J. Delong-Bas, Natana, *Wahhabi Islam: From Revival and Reform to Global Jihad* (Oxford: Oxford University Press, 2004)
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyyah tentang Pemerintahan Islam*, terj. Mufid, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994)
- Ma'mun, Muhammad, *Fatwa Ibnu Taimiyyah Tentang Talak Studi Atas Metode Istibath Hukum*, journal Al-Ahwal, Vol. 6, No. 1 April 2014
- Madjid, Nurcholish, "Kontroversi Sekitar Ketokohan Ibn Taimiyyah" dalam *KK4 Paramadina*, Seri ke-81 (Juli, 1993)
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2005)
- Muhammad Amin, *Ijtihad Ibn Taimiyyah dalam Bidang Fikih Islam*, Seri Jilid IX, (Jakarta: INIS),
- Murad, Hasan Qasim, *Mihan of Ibn Taymiya: A Narrative Account based on a Comparative Analysis of Sources. Tesis yang tidak dipublikasikan* (Montreal: Institute of Islamic Studies, McGill University, 1968)
- Nasution, Harun, *Islam di Tinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I (Jakarta: UI Press, 1974)
- Qamaruddin Khan, *The Political Thought of Ibnu Taymiyyah.*, terj. Anas Wahyuddin, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah* (Bandung: Pustaka, 1983)
- S. Praja, Juhaya, "Epistemologi Ibn Taimiyyah" dalam *Ulum al-Qur'an*, Nomor 7, Vol. 2, (Februari,1990)
- Setiawan, Ebta, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Offline Versi 1.1 (<http://ebsoft.web.id>)

- Singarimbun, Masri, dkk., *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3S, 1982)
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999)
- Surachmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito Rimbun, 1990)
- Surwandono, *Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: LPPI UMY, 2001)
- Syaltout, Mahmoud dan M. Ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006)
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010)
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. NUANSA AULIA, 2012)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, cet. 1, (Jakarta : Gema Insani, 2011)